

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
MEDIASI KEPALA DESA DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS
PENCURIAN DI DESA PULAU MANDANGIN
KABUPATEN SAMPANG)**

SKRIPSI

Oleh:

Hurin'in

NIM. C93216127



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hurin'in
NIM : C93216127
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Mediasi Kepala Desa Dalam Penanganan
Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus
Pencurian Di Desa Pulau Mandangin Kabupaten
Sampang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Februari 2021

Saya yang menyatakan,



Hurin'in

NIM. C93216127

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Hurin'in NIM. C93216127 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Desember 2020

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA

NIP. 197008201994031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hurin 'in NIM. C93216127 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya pada hari, Sabtu dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Sarjana Strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



Prof. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA
NIP. 197008201994031001

Penguji II



Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, M. Ag
NIP 196310151991031003

Penguji III



Holilur Rohman, MHI.
NIP.198710022015031005

Penguji IV,



Elly Uzlifatul Jannah, MH.
NIP. 199110032019032018

Surabaya,
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hurin In
NIM : C93216127
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : hurinain829@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (... ..)

yang berjudul :

Tinjauan hukum pidana islam terhadap mediasi Kepala Desa dalam penanganan tindak pencurian (Studi kasus pencurian di desa Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2023

Penulis



HURIN IN

ABSTRAK

Sebuah karya tulis ilmiah ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Mediasi Kepala Desa Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Studi Kasus Pulau Mandangin Sampang” adapun skripsi ini menjawab dari dua masalah yaitu, Bagaimana mediasi kepala desa dalam penanganan tindak pidana pencurian di desa pulau mandangin kabupaten sampang, Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap mediasi kepala desa dalam penanganan tindak pidana pencurian di desa pulau mandangin kabupaten sampang.


Dari bentuk penelitian skripsi ini yakni menggunakan analisis deduktif kualitatif yaitu, dengan pemaparan data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, dengan kesimpulan Di Tinjau dalam Hukum Pidana Islam bahwa tindak pidana pencurian di desa pulau mandangin kabupaten sampang merupakan *Jarimah hudud* sanksi hukumannya, telah ditetapkan jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT, sedangkan dalam kitab undang-undang hukum pidana tindak pidana pencurian beserta sanksinya telah diatur dalam pasal 362 KUHP.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM.....	19
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	19
B. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Positif.....	30
C. Mediasi.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM PULAU MANDANGIN.....	40
A. Letak Geografis.....	40
B. Sejarah Pulau Mandangin.....	43
C. Mata Pencarian Masyarakat.....	48
D. Pendidikan Masyarakat.....	49

E. Sarana dan Prasarana Desa	51
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP	
MEDIASI KEPALA DESA DALAM PENANGANAN	
TINDAK PIDANA PENCURIAN	52
A. Analisis Hukum Jarimah Hudud Terhadap Mediasi Kepala Desa	52
B. Analisis Hukum Pidana Terhadap Mediasi Kepala Desa	59
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	70



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum telah ada hanya untuk mengatur masyarakat agar dapat tertib aman, dan damai, sedangkan hukum itu sendiri pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karna dilihat dari tujuan hukum itu sendiri adalah menciptakan keadilan, kepastian dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, dan sebuah keadilan, yang ada dalam masyarakat hanya dapat di wujudkan jika hukum tersebut dilaksanakan. Apabila Hukum dilakukan dan dipatuhi oleh semua orang, sejak itulah semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum, dan apabila hukum itu tidak ditegakan atau dilakukan maka ia tidak akan memiliki makna dalam kehidupan masyarakat luas bahkan hukum itu sendiri akan mati.¹

Dan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, sering terjadi perbuatan pidana yang berupa pelanggaran maupun kejahatan, baik itu berat maupun ringan. Dan semua pada hakikatnya tindak pidana tersebut merupakan sebuah pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain seperti Hukum perdata, ketata negaraan dan hukum tata usaha pemerintah, Dari beberapa banyak tindak pidana, semuanya memiliki persamaan sifat yaitu sifat melanggar

¹ Imam Sukadi, *Matinya Hukum Dalam Proses Pengakuan Hukum Di Indonesia*,(Jurnal Risalah Hukum Vol. 7 No. 1, ISSN 021-969X, Fakultas Hukum unmul),40.

hukum. Hal inilah yang membuat banyak orang mencari keadilan ke para penegak hukum.²

Jika di lihat Dalam perihal tindak pidana pencurian, negara telah mengatur dengan adanya peraturan dalam kuhp, menurut kuhp pencurian Merupakan salah satu kejahatan yang sangat umum yang terjadi di tengah masyarakat akan tetapi pencurian itu sendiri sebuah kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Yang mana telah disebutkan dalam KUHP bahwa“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”³

Sedangkan Islam itu sendiri melarang semua ummatnya untuk mengambil harta orang lain dengan jalan batil. Demikian pencurian secara hukum islam merupakan cara yang tidak benar dalam mengambil harta orang lain, pencurian salah satu tindak pidana hudud yang ukuran jenis dan macamnya telah ditentukan oleh syarak⁴

Untuk di sebut pencurian menurut para fukaha, pengambilan harta haruslah memenuhi dibawah ini;

1. Harta di ambil secara diam-diam
2. Diambil dengan maksud jahat
3. Barang yang dicuri benar milik-miliksahdari orang lain

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*,(Bandung: PT. Refika Aditama, 2003),1.

³ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang : Bayu Media, 2003),5.

⁴ TopoSantoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: 2016 rajawalipers)

4. Barang yang dicuri sudah telah berada di penguasaan pencuri
5. Barang tersebut harus mencapai nisab pencurian.

Kejahatan Pencurian yang ada di pedesaan yang mana berbeda halnya dengan kota jika di kota semua permasalahan tindak pidana dapat teratasi oleh aparat atau pihak berwajib yang berfungsi penuh dalam keamanan masyarakat. Maka lain halnya dengan di desa yang mana aparat seperti polisi terkadang kurang berfungsi penuh dalam menangani keamanan warganya. Dan dengan keadaan geografis desa yang menentukan kesadaran oleh masyarakat justru warga di desa lebih lebih mempercayakan keamanan kepala desa dan aparat-aparat desa sebagai pengganti kepolisian yang melindungi masyarakatnya.

Sehingga terkait dengan keamanan desa, kepala desa dan aparat yang lebih menonjolkan perannya dalam menjaga agar lingkungan aman dari tindak kriminal terlebihnya dalam tindak pencurian, dan di pedesaan biasanya lebih tinggi kasus pencurian dibandingkan dengan kasus lain seperti perampokan pembegalan dan ataupun tindakan-tindakan kriminal lainnya. Disebabkan karna kehidupan di desa yang lebih stagnan daripada kehidupan di kota sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan tindak kriminal di jalanan, Karena masyarakat desa lebih cenderung menyimpan harta bendanya di rumahnya sendiri baik yang bersifat sementara maupun keperluan untuk jangka panjang.

Tindakan pencurian di desa memiliki ciri-ciri lain dengan pencuri yang ada dikota, dengan kehidupan masyarakat yang biasa atau rata-rata kebawah, dibandingkan dengan masyarakat kota yang hidupnya rata-rata keatas dengan

kehidupannya lebih ke individual, akan tetapi di desa gaya kehidupannya lebih mengedepankan gotong royong atau kepersaudaarannya sehingga lebih dekat satu sama lain baik tetangga bahkan orang pendatang atau orang yang baru di kenal. bahkan seorang pencuripun yang pekerjaannya sama yakni sama-sama pelaku pencurian akan berkelompok.

Sehingga hubungan yang terjadi pencuri satu dengan yang lain lebih mengampangkan dalam melakukan pekerjaannya dengan bekerja sama dalam beraksi untuk meraih keberhasilan dalam melakukan pencurian atau meraih tujuan yang sama karena hidup ditengah-tengah masyarakat pedesaan itu juga sangat berpengaruh pada lingkungan jika berkumpulnya sama pelaku pencurian maka besar kemungkinan seorang yang dulunya mungkin tidak memiliki keberanian untuk mencuri akan mulai terbiasa dengan sebuah tindakan pencurian.⁵

Sedangkan pencurian di desa pulau mandangin kerap terjadi kejahatan pencurian yang di lakukan oleh sebagian masyarakat mandangin itu sendiri baik, di kalangan anak dibawah umur remaja maupun di lakukan oleh orang yang berusia lanjut Bahkan Perbuatan pencurian itu di desa ini telah menjadi kebiasaan. Akan tetapi pola fikir dari masyarakat gili mandangin itu ketika terjadi sebuah kejahatan pencurian yang dilakukan oleh salah satu orang dan ketika terjadi pencurian terus menerus masyarakat rata-rata beranggapan semua barang milik warga yang hilang itu pelakunya hanya satu orang.

⁵ LatiefWiyata, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* (Jogjakarta: LKIS. 2004), XiX.

Akan tetapi faktanya berbeda dengan apa yang menjadi pola pikir masyarakat itu salah bahwasannya masih banyak pelaku pidana yang berada di sekitar, Barang yang di ambil oleh pelaku pencurian antaranya, sepeda motor, Perhiasan, uang, Sarung, dan bahkan uniknya perlengkapan Rumah tanggapan kerap di ambil oleh pelaku baik itu milik orang lain maupun keluarga terdekat apapun akan mereka ambil baik itu barang yang sedikit berharga.

Hukum pidana islam merupakan bagian dari hukum islam yang meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, islam dan ihsan, atau akidah, syariat, dan akhlak. Dan para ulama fikih membagi kejahatan terhadap harta benda ini ke dalam dua kategori , yaitu pencuri yang diancam dengan hukuman had dan pencurian yang diancam dengan hukuman takzir.⁶

Hukum pidana islam di Indonesia bukanlah merupakan hukum positif, yang mana keberadaannya hanyalah sebagai disiplin ilmu, Dan juga merupakan terjemah dari kata fiqih jinayah. Fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang muallaf (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan hadits, tindakan kriminal yang di maksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadits.⁷

Sedangkan hukum pidana islam dalam pengertian fiqih dapat disamakan dengan istilah *jarimah* yang diartikan sebagai larangan syara' yang

⁶Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta : Azmsh,2016),4.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009),1.

dijatuhi sanksi oleh pembuat syariat (Allah) dengan hukuman hadd atau ta'zir, para fuqoha menggunakan kata *jinayah* untuk istilah jarimah yang diartikan sebagai perbuatan yang di larang⁸ Pengertian *jinayah* atau *jarimah* tidak berbeda dengan dengan pengertian tindak pidana delik dalam hukum positif (pidana). Sebagai para ahli hukum islam sering menggunakan kata-kata *jinayah* untuk *jarimah* yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang, sedangkan yang dimaksud dengan kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' apakah perbuatan mengenai jiwa atau benda lainnya.⁹

Islam memberikan hukuman berat atas perbuatan mencuri, yaitu dengan hukuman potong tangan atas pencurinya, dalam hukuman ini terdapat hikmah yang sudah cukup jelas, bahwa tangan yang khianat dan mencuri itu adalah merupakan organ yang sakit, Oleh sebab itu tangan tersebut harus dipotong agar tidak menular ke orang lain sehingga jiwa bisa selamat. Pengorbanan demi salah satu organ demi keselamatan jiwa adalah merupakan salah satu hal yang dapat di terima oleh agama dan rasio. Dengan demikian ia tidak dapat menyalurkan tangannya mengambil harta orang lain, dan dengan demikian pula harta manusia dapat di jaga dan dilindungi.

Ulama' menyakatan bahwa pencurian merupakan salah satu dari tujuh jenis jarimah hudud. Hal ini telah terdapat yang sesuai dengan firman Allah SWT terdapat dalam Al-qur'an surah Al-maidah ayat 38 :

⁸ Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2006),123.

⁹ Ibid,124.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.¹⁰

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam firman Allah , bahwa setiap perbuatan yang dilakukan pasti mendapat balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan khususnya pada kasus pencurian, jadi setiap laki-laki maupun perempuan yang mencuri akan mendapat hukuman atau diyat sesuai dengan pasal hukum yang sudah di tentukan baik itu dalam suatu lembaga, masyarakat dan lain-lain.

Islam itu sendiri memberikan hukum berat atas pelaku pencurian yaitu dengan hukuman potong tangan atas pencuriannya, dan syariah menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar, banyak hal yang harus dipertimbangkan serta tujuan adanya hukuman itu sendiri, tidak semata-mata ketika terjadi pencurian harus di potong tangannya namun harus ada unsur-unsur tertentu yang terpenuhi sehingga dapat melakukan had tersebut. Dan apabila tidak terpenuhi unsur-unsurnya maka sanksi atas tindak pidananya dapat diserahkan pada penguasa yang berwenang yang disebut dengan ta'zīr.¹¹

Hukuman Ta'zīr memiliki beragam jenis. Namun dapat di garis besarkan hanya ada tiga Macam, yakni : pertama, Hukuman ta'zīr yang mengenai Benda, seperti hukuman mati dan di dera, Kedua, Hukuman ta'zīr

¹⁰ M. Nurul Irfan, Mayrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amah,2013),103.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2005), 21.

dengan menyangkut kemerdekaan orang, seperti hukuman penjara, dan pengasingan, ketiga, hukuman ta'zir yang menyangkut dengan harta, seperti denda, penyitaan dan perampasan harta dan penghancuran barang.¹²

Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, dan pada dasarnya kejahatan bukan hal yang baru karena tidak ada satu negarapun di dunia yang bebas dari kejahatan, baik itu negara maju maupun negara berkembang, naik turunnya kejahatan sesuai dengan kondisi soisal, ekonomi, budaya, politik dan pertahanan keamanan suatu negara, dan hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri dalam mentaati segala peraturan yang ada serta kurangnya menjaga keamanan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.¹³

Pencurian merupakan sebuah tindak kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, oleh sebab itu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan dan faktor lingkungan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi ditengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi objektif pelaku didalam melakukan aktivitasny, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku, dan pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.¹⁴

¹² Ibid, 258.

¹³ A Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Alam Islam*,(Jakart: Raja Grafindo, 2000), 5.

¹⁴ Chainur Arasjid , *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik), 2000.

Mengenai kejahatan yang terjadi dimasyarakat, salah satunya adalah pencurian. Dan hukum pencurian yang telah diatur dalam kitab undang-undang Hukum pidana yakni tertera di pasal 362 KUHP, “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”¹⁵

Mediasi merupakan sebuah proses negosiasi dalam penyelesaian suatu masalah, dan seorang mediator berada pada posisi tengah dan netral artinya tidak berpihak diantara salah satu pihak atau bekerja sama karena tugas mediator hanya untuk membantu mereka mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan dari para pihak yang bersengketa.¹⁶

Dengan berdasarkan uraian yang sudah penulis jelaskan dalam latar belakang maka penulis Tertarik untuk Melakukan Penelitian dengan Judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Mediasi Kepala Desa dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang di kemukakandalam latarbelakang, terdapat beberapa masalah dalam penelitian tersebut adapun masalah-masalah tersebut dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Sanksi hukum terhadap tindak pencurian menurut fiqih jinayah

¹⁵ Dr.Andi Hamzah,S.H. *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka cipta,2011 cet ke-7),140.

¹⁶ Prof. Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana,2011 cet ke-2),3.

2. Sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian menurut KUHP
3. Mediasi yang digunakan oleh kepala desa dalam penanganan tindak pidana pencurian
4. Dasar hukum mediasi kepala desa dalam penanganan tindak pidana pencurian
5. Analisis hukum pidana islam terhadap mediasi tindak pidana pencurian

Berdasarkan identifikasi diatas dan dengan bertujuan agar permasalahan ini dapat dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan skripsi dengan batasan:

1. Mediasi yang digunakan keapala desa dalam penanganan tindak pidana pencurian.
2. Analisis hukum pidana islam terhadap mediasi kepala desa dalam penanganan tindak pidana pencurian.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mediasi kepala desa dalam penanganan tindak pidana pencurian di desa pulau mandangin kabupaten sampang?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap mediasi kepala desa dalam penanganan tindak pidana pencurian di desa pulau mandangin kabupaten sampang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga

terlihat jelas bahwa kajian akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹⁷

1. Skripsi yang ditulis oleh Darul Hikmah yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap sanksi pencurian dalam kode etik santri pondok pesantren putri mambas sholihin desa suci kec. Manyar kab. Gresik” dari penelitian karya ilmiah ini si penulis lebih menekankan pada pemberian sanksi terhadap si pencuri dan untuk memberikan ganti rugi dan mengeluarkan si pelaku dari pondok tersebut. Skripsi di atas berbeda dengan skripsi yang peneliti tulis, Skripsi yang peneliti tulis lebih menitik beratkan kepada Tinjauan Hukum Pidana Islam dan cara Mediasi kepala desa sesuai dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Mediasi Kepala Desa dalam penanganan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pencurian di Desa Pulau Mandangin Kabupaten Sampang).

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mediasi kepala desa dalam penangan tindak pidana pencurian di desa pulau mandangin
2. Unutuk mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap mediasi kepala desa dalam penangan tindak pidana pencurian di desa pulau mandangin kabupaten sampang

¹⁷ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu :

1. Aspek keilmuan (Teoritis), dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pendalaman ilmu pengetahuan untuk penulis, terutama dalam ilmu hukum pidana islam khususnya mengenai mediasi dalam penanganan tindak pidana pencurian
2. Aspek Terapan (Praktis), Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah dan terdepan baik di fakultas syariah dan hukum khususnya maupun lembaga lainnya.

G. Definisi Operasional :

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka memerlukan adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya, sehingga tidak akan terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud yang terkandung dalam penulisan karya ilmiah ini.

1. Hukum Pidana Islam : Aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lain yang di ancam oleh Allah dengan hukuman takzir, had, dan qishas. Hukum pidana islam yang di maksud dalam penulisan karya

ilmiah ini adalah hukum pidana islam dalam hal ini menggunakan teori hudud.

2. Tindak Pidana Pencurian : Mengambil Harta orang lain secara diam-diam, yang diambil berupa harta, dan harta yang diambil merupakan harta milik orang lain dan adanya itikad tidak baik.
3. Mediasi :Penyelesaian dalam menangani sebuah perselisihan yang dilakukan oleh pihak ketiga

Skripsi-skripsi diatas berbeda dengan peneliti tulis, karena peneliti lebih kepada tinjauan hukum pidana islamnya terhadap mediasi yang dilakukan kepala desa dalam penanganan tindak pidana pencurian di desa pulau mandangin.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Yaitu dengan penelitian pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen sehingga metode kualitatif ini mengkaitkan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari responden-responden, akan tetapi apabila informasi atau data yang di peroleh telah lengkap, maka dengan sendirinya penelitian ini telah selesai, karna data dari responden yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dari sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyeknya, baik melalui wawancara (responden, informasi) dan observasi. Informan adalah sumber data yang berupa orang diharapkan dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas jawaban dari responden.

Data primer dalam penelitian ini berupa data dari hasil wawancara dengan kepala desa dan aparat desa lainnya, serta masyarakat asli di daerah tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber pelengkap yang diperoleh dari data kepustakaan yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang peneliti peroleh adalah data yang bersifat deskriptif, dan ada beberapa perlengkapan yang dipersiapkan sebagai alat pendukung dalam penelitian, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode :

a. Wawancara

Wawancara Adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas

¹⁸ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 180.

pertanyaan itu sebagai maksud untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang telah ada.¹⁹

b. Studi pustaka

Studi ini mengumpulkan informasi data dengan bantuan berbagai macam material yang ada dipustaka seperti buku, jurnal dan lain-lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang berupa dokumentasi dan catatan dari sumber yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara mencatat data, dokumen lembaga terkait dengan penelitian. Dokumentasi ini merupakan dalil konkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai adanya proses terhadap mediasi dalam penanganan tindak pidana pencurian.

4. Teknik pengolahan Data

Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Organizing : Suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian, yang artinya penulis melakukan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan mediasi kepala desa dalam penanganan tindak pidana pencurian di desa pulau mandangin kabupaten sampang.

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Cetakan Keempat*, (Jakarta; Kencana, 2014), 45.

b. Editing : Kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketepatan data tersebut. Artinya dari hasil data mediasi kepala desa dalam penanganan tindak pidana pencurian di desa pualau mandangin sampang dengan hukum pidana islam tersebut kemudian disatukan untuk menjadi sebuah penelitian yang ilmiah.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang penulis lakukan adalah tahap Analisa. Tahap ini adalah suatu tahapan yang penting dan yang menentukan. Pada tahap ini data penulis kerjakan dan memanfaatkan dengan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kualitatif. Kaidah deskriptif bahwasannya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan, diolah dan kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan.

Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasannya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang berupa teori penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan agar tidak terjadi tumpang tindih maka disusunlah sistematika pembahasan yang di bagi dalam lima Bab, masing masing dapat di perincikan sebagai berikut :

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Identifikasi dan batasan masalah, Rumusan masalah, Kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, Definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bab yang membahas landasan teori tentang Hukum pidana islam dan hukum pidana positif, pada bab ini penulis akan memaparkan

Bab Tiga, menguraikan letak geografis pulau mandangin, sejarah pulau mandangin, mata pencarian dan pendapatan, serta pendidikan masyarakat pulau mandangin, dan Mediasi Kepala desa dalam kasus tindak pidana pencurian.

Bab Keempat, adalah menguraikan tentang analisis dari tinjauan hukum pidana islam terhadap mediasi kepala desa dalam penanganan tindak pidana pencurian.

Bab Lima, merupakan bab terakhir dalam penelitian ini dan juga merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Tindak pidana Pencurian

1. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan kejahatan kriminal dan di dalam hukum islam, kata tindak pidana disebut dengan kata Jinayah dan *jarimah*.¹ Suatu tindakan atau perbuatan yang dapat membawa kepada sebuah hukuman yang telah ditentukan dalam syariat yakni kejahatan, arti dari kandungan definisi tersebut ialah tiada perbuatan secara pasif ataupun aktif yang dihitung dalam suatu kejahatan maupun pelanggaran kecuali, hukuman yang di khususkan untuk tindakan atau perbuatan tersebut yang telah di tentukan oleh syara'²

Seperti yang telah di ketahui bahwa *jarimah* terbagi menjadi tiga, yakni Qishas-diyat, *Ta'zīr* dan *Hudud*, dan *jarimah hudud* ini yang mana hukumannya telah ditetapkan oleh Allah, sehingga macam maupun jumlahnya dari hukuman tersebut sudah merupakan hak tuhan, dengan demikian sebuah tindakan yang dikenakan hukuman hudud tidak dapat dibatasi baik batas tertinggi maupun batas yang paling terendah.³ dengan begitu pengertian dari hak tuhan yakni hukuman tidak dapat dapat dihapuskan oleh siapapun, baik yang bersangkutan, korban, bahkan pemerintah *ulil amrih* sekalipun.

¹ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, 871 dan 1195

² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (jakarta : Raja Garfindo Persada, 2000), 11.

³ Ahmad Hanafai, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 7.

Jarīmah Hudud terbagi menjadi tujuh yaitu :

- a. Pencurian
- b. Menuduh orang lain berbuat zina
- c. Zina
- d. Murtad
- e. Minum-minuman keras
- f. Pemberontak
- g. Perampok⁴

Dalam hukum Islam (jinayah) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, dan pelanggaran yang dilakukan akan membawa hukuman yang ditentukan, maupun tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan, suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.⁵

Menurut bahasa jinayah merupakan pembagian hasil dari sebuah perbuatan buruk seseorang, Sedangkan dikalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata jinayah menurut Abdul Qadir Audah, ialah perbuatan yang oleh syara' telah dilarang, baik perbuatan tersebut mengenai atau (merugikan) jiwa, harta dan benda maupun yang lain-lainnya.⁶

⁴ Ibid,8.

⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta : Gema insani Press, 2003), 20.

⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1993), 1.

Hukum pidana islam dalam fikih sering kali disebut istilah jinayah dan jarimah, seperti yang diketahui bahwa arti dari jinayah ini lebih mengacu kepada pembagian hasil dari seseorang, yang mana orang tersebut melakukan sebuah perbuatan yang telah dilarang oleh syara' sedangkan *jarimah* merupakan larangan-larangan syara' yang telah di ancam oleh Allah dengan hukuman yang telah ditentukan yakni hukuman *hadd* atau hukuman *ta'zir*.⁷

Demikian dapat di simpulkan dari pemaparan diatas bahwa yang dimaksudkan dengan tindak pidana terlihat dari pada waktu, tempat dan keadaan tertentu yang telah dilarang oleh undang-undang serta dikenakan ancaman ketentuan pidana yang telah di atur.

2. Definisi Pencurian

Pencuri adalah orang yang telah mengambil benda atau harta milik orang lain secara diam-diam dengan maksud ingin memiliki adapun berbagai macam perilaku yang dimiliki manusia yang serupa dengan pencurian akan tetapi tidak sama yakni, menipu yang mana menipu sama halnya dengan mengambil hak orang lain dengan cara licik sehingga orang yang telah ditipu mendapatkan penderitaan serta kerugian finansial, Korupsi yang mengambil hak orang lain, baik perorangan maupun secara masyarakat dengan menggunakan kewenangan atas jabatan yang dimiliki sehingga merugikan banyak pihak, Menyuap memberikan barang ataupun

⁷ A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (jakarta : Raja Garfindo Persada, 2000), 1.

uang hanya untuk mendapatkan keuntungan baik materil ataupun moril, dan dengan bermaksud untuk menimbulkan orang lain mengalami kerugian.⁸

Menurut bahasa pencurian yakni mengambil harta ataupun baran g yang bersifat bergerak, dengan taktik yang bersembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut istilah *syara* 'yang dimaksud pencurian ialah orang yang dewasa dan sadar akan perbuatannya dengan mengambil harta yang bukan miliknya dengan jumlah besar dan apabila suatu barang atau harta yang di ambil memenuhi atau mencapai jumlah nisab (batas minimal) dan tanpa adanya subhat dengan barang yang telah diambil.⁹

Jadi pencurian tersebut berbeda dengan tindakan penipuan, korupsi, menyuap, akan tetapi sama dalam segi tujuan yakni ingin memiliki keuntungan, dengan cara merugikan orang lain, dan seperti yang dipaparan diatas bahwa tindakan pencurian yakni mengambil harta atau uatu barang milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, berbeda dengan mengambil barang milik orang lain dengan terang-terangan.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian

Telah ditetapkan oleh Allah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan pencurian seperti di dalam Al-qur'an Surah Al-maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2009),62.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005), 82.

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.¹⁰

Berhubungan dengan potong tangan terhadap pelaku pencurian yang ketentuannya berada di surah Al-maidah ayat 38, akan tetapi beberapa ulama' berpendapat lain mengenai hal itu dari Imam malik dan imam syafi'i mengatakan bahwa, mewajibkan potong tangan jika nisab dari barang yang dicuri senilai tiga dirham atau seperempat dinar.

Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa nisab dari barang curian dapat dikenai hukum potong tangan yakni 10 dirham 1 dinar, berdasarkan hadist Nabi SAW yang telah diriwayatkan oleh Imam Bhukari dari Abu Hurairah :

Artinya: Tidak ada hukuman potong tangan, kecuali pada pencurian sebesar 1 dinar atau 10 dirham. (HR. Bukhari)¹¹

Seperti yang di paparkan diatas dengan berdasarkan Al-qur'an dan Hadits yang secara tegas menjelaskan bahwa sanksi dan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pencurian akan dikenakan hukuman potong tangan jika pencuriannya mencapai nishab, akan tetapi jika barang yang dicuri kurang dari nishab yang di tentukan maka tidak di kenakan hukuman had melainkan *ta'zīr*.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

¹⁰ M. Nurul Irfan, Mayrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amah,2013),103.

¹¹ Abdul Hafiz, *Lubabul Hadits*, (Jakarta: Bumi Persadah, 1998), 306.

Dalam Hukum pidana islam yang di maksud dari unsur-unsur tindak pidana pencurian sesuai dari definisi di atas bahwa arti pencurian itu mengambil barang atau harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dan barang yang di ambil tersebut milik orang lain, dan cara mengambilnya tidak ada *i'tikad* baik.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu :

a. Harta diambil secara sembunyi-sembunyi

Maksud dari mengambil harta secara sembunyi-sembunyi ialah mengambil milik orang tanpa sepengetahuan pemilik barang.

- 1) Pencuri mengeluarkan harta dari tempat tempatnya.
- 2) Barang yang dicuri berpindah tangan dari pemiliknya.
- 3) Barang yang dicuri berpindah tangan ke tangan pencuri.

Jika salah satu syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka cara pengambilannya tidak sempurna, hukuman yang diberikan yakni hukuman *ta'zīr* bukan *had*.¹²

b. Barang yang dicuri berupa harta

- 1) Berharga
- 2) Yang bergerak
- 3) Memiliki tempat peyimpananya yang layak
- 4) Sampai nisab

Disyaratkan harta yang dicuri yakni harus barang yang bergerak, karena makna dari pencurian ketika adanya harta yang dicuri dari pemilik

¹² Sahih Muslim, *Juz III*, 134.

berpindah tangan kepada pencuri. Disyaratkan pula harta atau benda-benda tersebut memiliki materi konkrit yang mungkin dapat di perjual belikan. Harta yang dianggap sebagai benda yang bergerak ketika harta tersebut bisa dipindahkan, dan maksud dari barang berharga yaitu suatu barang yang dianggap berharga oleh pemiliknya, bukan dari pandangan dari pencuri.¹³

Adapun maksud dari memiliki suatu tempat penyimpanan ya yaitu tempat untuk menjaga suatu harta agar tidak mudah diambil oleh orang lain dan Seseorang dapat dikenakan hukuman potong tangan jika harta yang diambil mencapai nisab, Menurut Imam Malik mengukur nisab pencuriyan dengan emas dan perak, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa dapat mengukur suatu nisab dengan sebesar setengah dinar, sedangkan menurut Abu Hanifah nisab harta yang dicuri sebesar sepuluh dirham atau satu dinar.¹⁴

c. Harta yang dicuri milik orang lain

Maksud dari milik orang lain, yaitu bahwa harta yang dicuri sebelumnya milik orang lain dan bukan milik pribadi, dalam hal ini Allah SWT telah berfirman dalam Al-qur'an surah al- Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹³ A. Djazuli, *fiqh jinaya*, (jakarta : Raja Garfindo Persada, 2000), 75.

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (jakarta : Raja Garfindo Persada, 2000) 77.

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian kamu yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

d. Adanya i'tikad tidak baik

Seorang pencuri dikatakan terbukti memiliki i'tikad tidak baik jikalau ia mengambil barang orang lain dengan maksud untuk memiliki dan tanpa adanya kerelaan atau sepengetahuan dari pemiliknya, sedangkan ia mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan haram dan yang akan berakibat hukuman.¹⁵

e. Barang yang dicuri itu sudah diambil kepemilikannya dari yang punya.

Artinya barang yang berpindah tangan kepada tangan pencuri dengan niat untuk memilikinya.

5. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian

Ditinjau dari hukuman pencurian yang terbagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

a. Pencurian yang harus dikenai hukuman potong tangan *hadd*

Pencuri yang harus dikenai potong tangan *hadd*. Dalam hal potong tangan para fuqaha berpendapat bahwanya syarat-syarat seorang pencuri yakni, seorang muallaf, muslim, baik orang merdek atau hamba, perempuan ataupun laki-laki, dan terdapat dua orang saksi yang dapat di percaya dan seorang muslim dan baik. Dan ia diisyaratkan telah menyaksikan perbuatan si tertuduh, atau melainkan dia sendiri (si pencuri)

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nabhan Husein, Jilid IX, 214

mengakui atas kejahatannya, dan iapun juga berhak untuk menolak tuduhan yang ditujukan tersebut.¹⁶

Hukum potong tangan di tetapkan setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Orang yang telah melakukan pencurian harus sehat akalnya.
- 2) Tidak dipaksa
- 3) Dewasa
- 4) Dan tidak dalam keadaan lapar pada saat melakukan perbuatan tersebut.

Harta atau barang yang dicuri dapat memenuhi syarat-syarat sebelum hukuman potong tangan di langungkan, meliputi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Barang-barang yang dicuri harus memenuhi nisab
- 2) Berharga
- 3) Tersimpan rapi
- 4) Dimiliki seseorang

Jika telah memenuhi syarat-syarat diatas maka hukum potong tangan harus di laksanakan sesuai firman Allah SWT yang tertera dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹⁶ Mohammad Nabhan Husein, *Terjemah fikih sunnah 9*, cet I, (Bandung :PT Ama'arif, 1984), 221.

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Dari firman Allah SWT diatas telah dijelaskan bahwa tidaka ada pengecualian dalam hukuman potong tangan baik pelaku pencuri laki-laki maupun perempuan semuanya sama tidak ada perbedaan, dan selain firman Allah telah di jelaskan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah, ra didalam buku hukum pidana islam , bahwa rasulullah bersabda: “Tangan pencuri tidak di potong kecuali dalam pencurian seperempat dinar keatas”.¹⁷

Dalam memberikan hukum potong tangan kepada seseorang yang telah mencuri, dapat di perhatikan pula alat bukti tindak pidana pencurian yang dilakukannya seperti berikut :

- 1) Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah mencuri.
- 2) Pengakuan dari pelaku pencurian.
- 3) Saksi, cukup dengan adanya dua orang saksi.
- 4) Sumpah.

Adapun dalam pemberlakuan hukum potongan tangan diatas terdapat pula perbedaan dari para ulama terhadap hukuman potong tangan yakni sebagai berikut :

- 1) Menurut Imam syafi’i jika seorang mencuri, pertama kali maka, dipotonglah tangan kanannya, jika kembali mencuri maka potong kaki kirinya, bila ia kembali mencuri ketiga kalinya maka potong

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005), 86.

tangan kirinya, jika masih mencuri ke empat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Dan jika ia masih mencuri, maka ia harus dipukul, dipenjara, dibuang.

- 2) Menurut Imam Hanafi, hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pencuri ialah dengan potong tangan kanan pencuri, jika berulang melakukan pencurian maka potong kaki kirinya, apabila ia masih mencuri maka ketiga dan ke empat kalinya maka potong tangan kirinya dan kaki kirinya, sampai dikurung dan bertobat.
- 3) Menurut Ulama-ulama Dzahari dan sebagian ulama tabi'in hukuman untuk tindak pidana pencuri hanya berlaku anggota tangan, tidak termasuk kaki maupun anggota lainnya.¹⁸

b. Pencurian yang dikenai sanksi *ta'zīr*.

Pencuri yang dikenai sanksi *ta'zīr* jika belum memenuhi syarat-syarat dari sanksi hukum potong tangan, maka pencuri tersebut dikenakan sanksi *ta'zir* bukan dikenakan hukum potong tangan. Hukuman *ta'zir* dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:¹⁹

- 1) seorang pencuri tidak dijatuhi hukuman potong tangan jika tidak memenuhi syarat dari hukum potong tangan ataupun lantaran adanya syubhat.
- 2) Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tidak menggunakan dengan kekerasan.

6. Nisab Barang Dalam Tindak Pidana Pencurian

¹⁸ Hadi Kusuma, *Macam-Macam Hukum Islam*, (Semarang: Amza, 1998), 67.

¹⁹ A. Dzajuli, *fiqh jinayah*, (jakarta : Raja Garfindo Persada, 2000), 72.

Para fuqohah islam mengatakan bahwa adanya nisab dalam barang curian menjadikan suatu objek dalam pencurian itu sendiri, dengan adanya pencapaian nisab dalam suatu barang curian maka hukuman yang akan dijatuhkan atau ditetapkan yakni hukuman *hadd*, akan tetapi jika curian tidak memenuhi nisab barang yang di ambil maka hukuman yang dijatuhkan bukan hukuman hadd tetapi hukuman *ta'zīr*.²⁰

B. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Positif

Maksud dari kata tindak itu merupakan tindakan kejahatan yang mana dapat menggoncangkan stabilitas keamanan harta dan jiwa seseorang atau masyarakat, adapun tindak pidana merupakan sebuah dasar dalam memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hokum pidana, karna dalam hal ini tindak pidana memiliki sebuah pengertian yang abstrak dari sebuah peristiwa yang konkrit dalam perkara pidana²¹.

Menurut Andi Hamzah dalam buku karangannya Asas-asas hukum pidana tentang tindak pidana, yakni suatu tindakan yang terlarang diancam dengan hokum dalam undang-undang pidana,²² dan menurut Moeljanto mendefinisakan tentang strafbaarfeit bahwa kelakuan manusia di ancam pidana oleh aturan undang-undang. Sedangkan jonkers mendefinikan lain terhadap strafbaarfeit “peristiwa pidana yang di artikan sebagai suatu perbuatan

²⁰ Sutikno, *Hukum Pencurian Dalam Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1996), 409.

²¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami tindak Pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta &Pukap Indonesia, 2012), 18.

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum pidana Cet.1* (Jakarta:Rieneka Cipta,1994), 72.

melawan hukum, yang mana berhubungan dengan kesengjangan, kesalahan yang oleh orang yang dapat di pertanggung jawabkan.²³

Sedangkan kata pencurian diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu, sebagai proses perbuatan atau cara mencuri, kata prencurian itu sebuah tindakan kejahatan yang mengancam keadaan benda milik orang lain, sedangkan arti dari mencuri yaitu mengambil barang orang lain dengan tanpa seizin pemiliknya, dan dengan dilakukan secara sembunyi-sembunyi,²⁴

Di Indonesia tidak lagi asing mendengar kata tindak pidana pencurian karna sudah merupakan hal umum, dan dapat dikatakan dengan delik netral yang telah tercatat dalam KUHP di semua negara bahkan tindak pencurian itu berlangsung sejak zaman Nabi Adam hingga saat ini,²⁵ adapun hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian yang telah diatur dalam pengertian pokok dari pasal 362 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa yang mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan Hukum diancam karna pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."²⁶

Melihat dari pasal yang telah dirumuskan diatas dapat kita artikan bahwa tindak kejahatan dalam pencurian tersebut merupakan delik secara formal yang mana dilarang dan telah diancam dengan hukuman, dan dalam hal

²³ Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana, 1: Stelsel pidana, Teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 72.

²⁴ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1991), 57

²⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Spciale Delicten), di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), 106.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362.

ini artian dari kata “mengambil” menggerakkan jari-jari mengalihkan barang ke tempat lain dan memegangnya.

Adapun unsur-unsur dari perbuatan pencurian yang dibagi menjadi dua bagian yakni sebagai berikut:

1. Unsur-unsur obyektif

a. Perbuatan mengambil

Dengan adanya suatu barang yang telah diambil menunjukkan bahwa pencurian yang dilakukan pelaku merupakan tindak pidana formil.²⁷

b. Unsur benda

Benda-benda berwujud dan bergerak, dapat menjadi objek pencurian jika terlepas dari benda tetap dan menjadi suatu benda yang bergerak.

c. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Tidak perlu seluruhnya menjadi milik orang lain cukup sebagian saja, maksud dari milik orang lain yakni bukan dari si petindak.²⁸

2. Unsur-unsur Subjektif

a. Maksud untuk memiliki

Dalam pasal 362 KUHP telah dirumuskan bahwa kata “sengaja” atau ” maksud” ingin memiliki terdiri menjadi dua unsur, unsur yang pertama, berupa kesalahan dalam pencurian, kedua, unsur untuk

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 14.

²⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia, 2015), 9.

memiliki, maksud dari peuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukakkkn untukk memiliki barangnya.

b. Unsur melawan hukum

Makksud untukk memiliki dengan cara melawan hukkkum dan ditujukan untu melawan hukum artinya, belum bertindak untuk melakukan mengambil benda, tetapi telah sadar memiliki benda orang lain dengan cara demikian itu merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hukum.²⁹

C. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi bahasa latinnya yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah, berperan sebagai pihak ketiga untuk menjalankan tugas menengahi atau menyelesaikan permasalahan yang ada, adapun makna mediator yang mana harus berada di posisi netral yang tidak memihak kepada kedua pihak sehingga tidak terdapat ketidakadilan dalam menyelesaikan sengketa yang ada.³⁰

Black's Law Dictionary mendefinisikan mediasi sebagai berikut “Metode penyelesaian sengketa non mengikat yang dapat melibatkan pihak ketiga, netral dan yang mencoba membantu dari pihak-pihak sengketa agar dapat mencapai sebuah solusi yang dapat disetujui bersama”. Sedangkan Mediasi menurut Jacqueline M. Nolan-Herly mendefinisikan bahwa “mediasi merupakan proses terstruktur jangka pendek, dan proses penemuan

²⁹ Ibid, 13.

³⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah*, (Jakarta: Sinar Media, 2006), 2.

sebuah partisipatif, pihak yang dapat membantah untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, mediator, netral untuk mencapai sebuah kesepakatan atau solusi yang bias diterima bersama”.³¹

Sedangkan menurut Munir Fuady mendefinisikan mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang mana untuk dapat membantu dan menemukan sebuah solusi dalam menyelesaikan sengketa yang ada, sehingga dapat memberikan keadilan untuk kedua belah pihak, sedangkan pihak ketiga guna membantu menyelesaikan sengketa dengan pihak mediator.³²

Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa serta memiliki keunggulan dibanding proses litigasi, adapun mediasi tersebut memiliki keunggulan dari pada alternatif penyelesaian yang lain sebagai berikut:

a. Informal/fleksibel

Proses mediasi disesuaikan dengan keinginan dua belah pihak dan dibantu oleh mediator, proses tersebut berbeda dari proses litigasi, litigasi dimulai dari pembacaan gugatan/tuntutan, jawaban gugatan/pledoi replik duplik, dan sebagainya.

b. Interest based

³¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 60-61.

³² Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi & Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, (Bandung: PustakaRicka Cipta, 2013), 35.

Perbedaan lain dari proses litigasi, yang mana mediasi tidak mencari mana yang benar maupun yang salah, tetapi tetap menjaga kepentingan dari kedua belah pihak.

c. Future looking

Mediasi lebih menekankan pada hubungan kedua belah pihak, dan tidak berorientasi pada masa lalu.

d. Parties oriented

Prosedur formal, yang mana para pihak dapat berperan aktif dan mengontrol proses tanpa bergantung kepada penasehat hukum.

e. Parties control

Mediasi dilakukan atas keinginan dari kedua pihak, dan mediator sendiri tidak dapat memaksakan untuk kata sepakat kepada kedua pihak, dan pengacara tidak dapat mengulur waktu dan memanfaatkan atas ketidaktahuan klien dalam beracara di pengadilan.

f. Voluntary

Keputusan berdamai diserahkan kepada kedua pihak, dan untuk dapat tercapainya putusan yang dikehendaki kedua belah pihak³³.

2. Jenis-Jenis Mediasi

Mediasi dibagi menjadi empat model yaitu Settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation, evaluative mediation, guna

³³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 29-30

mengetahui peran dari mediator untuk melihat posisi sengketa dan peran dari kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa.³⁴

a. Settlement mediation

Merupakan jenis mediasi yang di kenal dengan istilah mediasi kompromi, dengan tujuan mendorong dan mewujudkan kesepakatan dengan jalan kompromi, guna untuk mengurangi tuntutan dari kedua pihak, moderator yang diperlukan dalam model mediasi ini yaitu seorang moderator yang telah memiliki status tinggi sekalipun tidak memiliki kompetensi tinggi dalam memediasi para pihak yang bersengketa.

Adapun model mediasi tersebut diatas memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Mediator yang diperlukan yakni moderator yang memiliki status tinggi sehingga para pihak dapat menghormati moderator dan menurunkan ego dari masing-masing pihak.
- 2) Moderator ditujukan untuk mempertemukan atau mendekatkan perbedaan dari nilai tawar atas kesepakatan
- 3) Moderator hanya fokus pada permasalahan dan posisi yang telah dinyatakan para pihak.
- 4) Dan mediator menentukan posisi bottom lines para pihak guna melakukan pendekatan untuk mendorong para pihak untuk mencapai titik kompromi.

b. facilitative mediation

³⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 31.

Model mediasi tersebut memiliki mediasi yang berbasis kepentingan, dan bertujuan menghindarkan para pihak bersengketa dari posisi mereka serta menegosiasikan kepentingan dan kebutuhan para pihak.

Selain itu mediator dalam model mediasi ini harus bisa memimpin proses mediasi, adapun prinsip dari model mediasi diatas yaitu sebagai berikut:

- 1) Yang diutamakan yaitu teknik mediasi tanpa harus ahli pada materi yang di sengketa
- 2) Proses mediasi lebih terstruktur Fokus pada kepentingan masing-masing pihak
- 3) Tingkat kepuasan dari pihak lebih tinggi karena yang diangkat mediator adalah dari sisi kepentingan bukan hanya pada persoalan

c. Transformative mediation

Merupakan mediasi terapi dan rekonsiliasi mediasi tersebut lebih kepada pencarian penyebab yang mendasari munculnya sengketa di kedua belah pihak, dan pertimbangan dalam meningkatkan hubungan melalui pengakuan dan pemberdayaan dan merupakan sebagai dasar resolusi konflik dalam pertikaian.

Adapun model mediasi tersebut diatas memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Fungsi mediator yaitu untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya dengan cara psikologi dan emosional.

- 2) Mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam *counseling*, proses, dan teknik mediasi.
- 3) Proses pengambilan putusan tidak akan di dapat, ketika masalah hubungan emosional kedua pihak belum juga terselesaikan.
- 4) Hasil dari mediasi dapat diharapkan menjadikan hubungan para pihak menjadi jauh lebih baik
- 5) Dan biasanya digunakan dalam suatu kasus keluarga.

d. Evaluative mediation

Model mediasi terakhir ini dikenal sebagai mediasi normatif bertujuan mencari kesepakatan dengan berdasarkan hak legal dari kedua belah pihak, model mediasi ini yaitu memberikan informasi, saran dan persuasi kedua pihak serta memberikan prediksi mengenai hasil yang akan timbul.

Adapun model mediasi terakhir diatas memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Mediator merupakan seorang yang ahli bidang hokum sebab pendekatan yang digunakan ialah hak dan standar terhadap kasus serupa.
- 2) Kecendrungan mediator memberikan jalan keluar, informasi legal, untuk mengarahkan terhadap suatu hasil akhir, dan dapat di terima belah pihak.
- 3) Terdapat pemberian saran untuk kedua pihak yang berupa nasihat hokum dalam proses mediasi.

- 4) Mediator yang memberikan gambaran para pihak, jika sengketa tetap berlangsung, siapa yang menang atau kalah
- 5) Dan lebih fokus terhadap hak dan kewajiban.³⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁵ Ibid, 32-35.

BAB III

GAMBARAN UMUM PULAU MANDANGIN

A. Letak Geografis

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang padat dengan penduduk dan yang terletak di tengah-tengah antara kabupaten bangkalan dan Pamekasan, jarang orang-orang ketahui bahwa kabupaten sampang ini memiliki satu pulau yakni, Pulau Mandangin dan mandangin ini pulau yang cukup lumayan padat kabupaten dan kecamatan mengikuti sampang jadi mandangin ini bisa dikatakan desa, mandangin terletak di selatan sampang dengan luas 90,4 Ha., ketika melihat dari segi ukuran memang tidak terlalu besar, tetapi jika melihatnya dari segi pemandangan yang ada, di desa tersebut memang sangat memukau.¹

Transportasi untuk bisa sampai ke desa tersebut, yakni dengan menaiki perahu/kapal dari pelabuhan tanglok yang terletak di kabupaten sampang dengan menuju ke pulau biaya perorangan hanya Rp. 10.000 jika dengan motor/motor hanya Rp. 20.000 dengan perjalanan kurang lebih 1 jam 30 menit untuk sampai di pulau mandangin tergantung dengan keadaan ombak atau cuaca tidak ada jalan pintas untuk sampai ke pulau selain menaiki perahu, adapun keindahan yang dapat dinikmati di pulau tersebut, yakni pasir putih yang terletak di ujung barat pulau mandangin dan banyaknya terumbu karang

¹ Badan Pengembangan Wilayah (Sampang :BPS Kab. Sampang).

di ujung timur pulau mandangin serta berbagai kehidupan unik yang ada di desa tersebut.

Permukaan air laut dengan ketinggian 4,60 meter, pulau mandangin merupakan daerah kepulauan, bukan merupakan daerah perairan, dan desa ini yang di kelilingi air laut, dan pulau mandangin ini merupakan daerah bagian tropis dan yang memiliki dua macam iklim, yakni di bulan April sampai dengan bulan Oktober merupakan musim kemarau di bulan November sampai dengan April Terjadi musim hujan yang mencapai 1518 mm curah hujan pertahunnya namun jika dilihat dari geologis pulau mandangin merupakan bagian utara pulau jawa tetapi tanpa ada gunung berapi, gunung akur dan lahan pertanian tanah kering, dengan begitu pulau mandangin ini tidak terdapat sawah, disebabkan lahan tanah yang kering, adapun Luas fisik tanah pulau mandangin sekitar 165.050 Ha, sedangkan dari Jumlah dusun dan RT di pulau mandangin terbagi menjadi tiga dusun, Dusun barat terdiri dari 6 RT, dusun Tengah dengan 5 RT, dan dusun barat dengan 5 RT.

Penduduk Pulau Mandangin Keseluruhan dengan jumlah kurang lebih 19.570 jiwa, sehingga pulau mandangin dapat dikatakan pulau yang padat akan penduduknya dibandingkan desa lain, dari jumlah penduduk tersebut mayoritas beragama islam, maka tak heran jika pulau mandangin juga dikenal dan dijuluki pulau santri oleh masyarakat luar desa pulau mandangin.

Table. Pembagian Dusun Pulau Mandangin

Bagian	Dusun
Timur	Dusun Candin
Tengah	Dusun Kramat
Barat	Dusun Barat

Selain peta pembagian dusun diatas, beberapa titik Pulau Mandangin yang perlu diketahui dan yang mampu memberikan laporan terhadap gambaran desa pulau mandangin kabupaten sampang tersebut, yakni meliputi keterangan, batas pantai, batu candin, lapangan, perumahan, jalan raya, masjid, lembaga pendidikan, bahkan pelabuhan, adapun dalam peta diatas dapat juga memberikan keterangan terhadap kaluklasi kepadatan penduduk pulau mandangin yang dapat diukur dari banyaknya penduduk desa, adapun jumlah penduduk yang dapat diketahui melalui table sebagai berikut :

Table. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Desa

No.	Nama	Ket
1	Luas desa	90.04
2	Jumlah dusun	3
3	Jumlah RW	3
4	Jumlah RT	16
5	Jumlah penduduk	19.507
6	Jumlah laki-laki	9324
7	Jumlah perempuan	10183

8	Jumlah kepala somah	3966
9	Jumlah kepala rumah tangga	5838

B. Sejarah Pulau Mandangin

Asal mula Pulau Mandangin menurut masyarakat setempat bahwa sebelum ada yang menetap di mandangin, dahulu hanya di tandangi oleh berbagai binatang buas sehingga tidak ada seorangpun yang tinggal di pulau mandangin binatang yang dominan menempati pulau ini yakni kambing maka dari itu di namakan pulau kambing, dan dengan berjalannya waktu pulau mandangin ini dijadikan tempat pertapaan atau tempat bersemedinya para raja, kemudian mandangin dijadikan tempat pembuangan orang yang menderita penyakit kulit (lepra),²

Dengan cerita yang ada menurut masyarakat pulau mandangin, bahwa adanya pulau ini terkait dengan adanya kisah Ratu dan seorang patih atau dari sebuah kisah yang berjudul "*ceretana Ragapatmi dan seorang Patih yang dijuluki dengan nama Bangsecara*". Yakni, dimulai dari adanya kerajaan di Suralabayan bernama kerajaan pacangan yang bernama abudarba (bidarba) seorang raja yang memiliki banyak istri dan salah satu istrinya bernama ragapatmi, raja mempunyai banyak patih, salah satu patih raja yang bernama Bangsacarah dari demak yang berketurunan majapahit, nama asli bangsacarah yakni Aryo Pratikel yang dulunya pernah mondok di ampel, setelah menuntut ilmu pada sunan ampel, lalu ia bertirakat di salah satu desa yang terletak di

² Agus, Wawancara, Pulau mandangin, 17 Februari 2020.

kota sampang yakni desa madhegan sampang, setelah bertahun-tahun bangsacarah hidup di madhegan

Kemudian bangsacarah bertemulah dengan seorang petani, petani tersebut yang setiap hari melakukan sholat jamaah di masjid daerah tempat tinggal bangsacarah, petani tersebut bernama pak markawi, ia bertempat tinggal di aeng sareh sampang atau di daerah barat desa madhegan lebih tepatnya di desa dhemungan, karena pak markawi sering melihat aryo pratikel setelah sholat maghrib akhirnya pak markawi bertanya kepada bangsacarah, kenapa setiap kali saya sholat kau selalu ikut berjemaah disini, sepertinya kau bukan masyarat madhegan apakah benar nak? Kemudian aryo pratikel menceritakan tempat ia berasal serta tujuannya untuk datang ke desa madhegan, hari demi hari pak markawi selalu memperhatikan kehidupan aryo pratikel yang penuh dengan kekurangan, pada suatu hari pak markawi mengatakan bahwa beliau ingin mengangkat anak aryo pratikel dan untuk bertempat tinggal di rumah beliau kemudian bawalah aryo pratikel ke kediamannya dan diperkenalkan kepada istriya yang bernama bu markawi, dengan bu markawi yang pekerjaannya pedagang di pasar, dengan bersenang hati bu markawi menerima kedatangan aryo pratikel.³

Dengan berjalannyawaktu aryo pratikel menjadi seorang patih dari rajaa budarba, pada satu istri raja yang bernama ratu ragapatmi menderita penyakit campak akibat perbuatan dari para istri raja karena istri raja tidak menyukai

³ H. Hafid, Wawancara, Pulau mandangin, 17 Februari 2020.

keberadaan ratu ragapatmi, yang cantik, siapapun orang yang memandang ratu ragapatmi pastinya akan jatuh hati dengan kecantikan serta senyumnya.

Karena itulah para istri raja melakukan berbagai cara untuk menyingkirkan sang ratu dengan berjalannya waktu penyakit yang di derita ragapatmi semakin hari semakin memburuk penyakit campaknya hari demi hari satu persatu menetas hingga berlumuran nanah dan darah kemudian dengan hasutan istri raja, untuk segera menyingkirkan ragapatmi dari kerajaan karena penyakit yang di derita ragapatmi merupakan penyakit kutukan yang tidak bisa di sembuhkan, dengan hasutan itupun akhirnya menyerahkan ragapatmi kepada patih bangsacara untuk di bunuh jika tidak mau membunuhnya, maka raja memintanya untuk merawatnya, ataupun menjadikannya istri sang patih karena raja sudah tidak menginginkannya untuk berada di kerajaan.

Kemudian atas perintah sang raja patihpun membawa ratu pergi meninggalkan kerajaanya dibawah ke kediaman orang tua angkat dari aryo pratikel kemudian ratu di rawat oleh orangtua bangsacarah dengan pengobatan Alternatif dan pada suatu hari ratupun pulih wajahnya sudah kembali kesemula dan ratupun sudah dinikahi oleh bangsacara, tidak lama dari itu, kabar baik kesembuhan ratu ragapatmi terdengar di telinga orang kerajaan sampai dengan raja, dan rajapun di hasut oleh kedua patih untuk mengambil ragapatmi dari bangsacara, akhirnya kedua patih itu di utus oleh raja untuk membawa paksa ragapatmi dari bangsacara, kemudian kedua patih menghampiri bangsacarah dan kedua patih itu berkata kepada bangsa cara bahwa sang raja memutuskan

bangsa cara untuk berburu binatang di pulau kambing bersama kedua patih utusan raja.

Kemudian sesampainya di pulau mandangin kedua patih mencoba untuk membunuh Aryo pratikel dan kedua patih mengatakan, tindakan yang mereka lakukan hanya perintah dari raja, lalu kedua patih selalu mencoba untuk membunuhnya meski yang mereka lakukan tidak akan berhasil untuk membunuh aryo pratikel karena dia bisa mati hanya dengan senjata perisai yang aryo pratikel miliki, kemudian dengan berlapang dada aryo pratikel memberikan senjata perisai yang dimiliki kepada kedua patih dan memintanya menghabisinya dengan keris tersebut, ketika aryo pratikel sudah tidak bernyawa kembalilah kedua patih utusan raja tersebut ke kerajaan tanpa membawa ragapatmi karena aryo pratikel tidak memberitahu keberadaan ragapatmi.

Setelah Aryo pratikel meninggal kedua anjing pengikut Aryo pratikel dan ragapatmi yang di berikan nama Standuk dan Stabluk itu memaksa ragapatmi untuk menyusul bangsacarah ditempat yang telah di perintahkan oleh raja yakni pulau mandangin, kemudian ragapatmi pergi dari madhegan ke pulau mandangin untuk menyusul bangsacarah, Sesampainya dipulau ragapatmi telah melihat Aryo pratikel sudah tidak bernyawa lagi, dan dengan tidak sengaja ragapatmi mendekati keris yang telah menancap di dada aryo pratikel dan ragapatmi memegang keris patih bangsacarah akhirnya pun ragapatmi meninggal di tempat yang sama, kemudian kedua Anjing peliharaannya bangsacarah dan ragapatmi, standuk dan stapluk melihat

sangtuan meninggal kedua anjing itupun mendekati keris sang patih akhirnya mereka pun meninggal di tempat yang sama di pulau mandangin.

Kemudian datanglah kyai Gema yang berlayar bersama rombongan dari sumenep dengan tujuan bangkalan untuk melakukan penjualan seraput kelapa, para rombongan kyai gema itupun berlabuh di pulau tersebut untuk sekedar mencari air, ketika kyai gema beristirahat beliau bermimpi, terdapat lampu yang sangat terang sampai menyinari kapalnya, karena mimpi itu beliau terbangun dan untuk melaksanakan sholat subuh setelah sholat beliau menceritakan kepada rombongannya, kemudian beliau turun dari kapal untuk mencari air.

Kemudian dengan tidak sengaja beliau melihat jasad yang bergeletakan di tepi laut, kemudian kyai gema dan rombongan memandikan dan memakamkan ragapatmi bangsacara dan kedua peliharaannya standuk dan stapluk, setelah itu kyai gema dan rombongan melanjutkan perjalanan ketika itu kyai gema berjanji kepada jasad “Jika dagangan saya terjual semua, maka saya akan kembali ke pulau ini untuk memakamkan kalian dengan bagus dan layak”. Setelah sampai di bangkalan dagangan kyai Gema laku keras dan beberapa orang tidak bayar dengan uang melainkan dengan Emas.

Kemudian kyai gema dan rombongan kembali ke pulau mandangin untuk memenuhi janjinya dengan memakamkan ragapadmi dan bangsacara dan anjing peliharaan sebagai tanggungannya dengan nama stapluk dan standuk hingga saat ini makam yang di buat oleh kyai Gema masih terawat dengan baik

dan tidak sepi oleh pelayat baik dari masyarakat pulau mandangin sendiri maupun mendatang dari pulau.

Sampai saat ini cerita dari bangsacara ragapadmi dan peliharannya standuk dan stapluk yang dipercayai oleh masyarakat mandangin dan sampai sekarang keris peninggalan bangsacara itu berada di Pondok Pesantren Al amin di tangan keturunan kyai gema sumenep.⁴

C. Mata Pencarian Masyarakat

Pulau Mandangin ini kaya akan kekayaan alam, yang sangat begitu melimpah sehingga tidak heran jika penduduk pulau mandangin sebagian besar mengambil pekerjaan nelayan, dan dengan itu masyarakat pulau mandangin ini mendapatkan pemasukan dari hasil penangkapan ikan, namun ketika musim angin kata orang mandangin “*Angin Bheret*” dimana kapal yang harusnya mencari ikan tidak dapat bekerja akibat angin kencang saat itulah pendapatan masyarakat pulau turun drastis, yang mana ketika tidak terjadi angin kencang atau cuaca yang sedang membaik, pendapatan bermulai dari Rp. 10.000-Rp.100.000/hari namun ketika musim ombak pendapatan berkisaran dari Rp. 20.000/hari bahkan tidak ada sama sekali.

Sehingga angka kemiskinan lebih banyak karena pendapatan didapat hanya dari penangkapan ikan, adapun kemampuan untuk meraih penghasilan lebih besar sulit untuk diraih karena usaha penangkapan ikan yang dikerjakan tersebut sangat tergantung pada keadaan alam seperti ombak dan angin, seperti

⁴ H. Hafid, Wawancara, Pulau mandangin, 19 Februari 2020

yang diketahui suatu hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat pulau ini adalah keadaan angin dan ombak seperti angin *bheret* dan angin *slabung* selain merusak pendapatan juga dapat merusak rumah warga yang ada di pesisir pantai.

Table Mata Pencarian Desa Pulau Mandangin Tahun 2019

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
Pegawai Negeri Sipil	27	0,3%
Pengrajin Industri Rumah Tangga	177	2%
Pedagang	564	6,3%
Peternak	321	3,6%
Nelayan	7529	84%
Montir	14	0,1%
Dokter Swasta	6	0,6%
Bidan Swasta	7	0,07%
Perawat Swasta	9	0,1%
TNI	1	0,1%
Pensiun PNS/TNI/POLRI	19	0,2%
Karyawan Pemerintah	31	0,3%
Sopir	6	0,06%
Tukang Becak	5	0,05%
Tukang Ojek	5	0,05%
Tukang Bantu Kayu	14	0,1%
Tukang Lasri	6	0,06%
Kuli	206	2,01%
Jumlah	8947	100%

(Sumber : Monografi Desa Pulau Mandangin)

D. Pendidikan Masyarakat

Desa Pulau Mandangin ini terkenal dengan sebutan desa santri karena kebanyakan orangtua dari mereka lebih memilih meneruskan pendidikan anaknya ke pondok pesantren begitupun pula di pulau mandangin ini lebih mengedepankan pendidikan al-qur'an namun anak muda pulau mandangin tidak kalah bersaing dengan anak muda di daerah atau kota lain, baik

pendidikan maupun kekreatifan ekonomi masyarakat desa, adapun unit-unit pendidikan yang ada terdiri dari Madsrasah Ibtida'iyah (MI), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTS), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Dan beberapa unit pendidikan keislaman atau madrasah.

Table. Jumlah Unit-unit Pendidikan Desa Pulau Mandangin

Jenis Pendidikan	Negeri	Swasta
MI		5
SD	9	
MTS		3
SMP	1	
SMA/ SMK	1	
MADRASAH		15
Jumlah	11	23

Table. Tingkat Pendidikan Masyarakat Pulau Mandangin Menurut Umur

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Usia 3-6 Tahun yang belum TK	423
Usia 3-6 Tahun yang sedang TK/Play Group	156
Usia 7-18 Tahun yang tidak pernah sekolah	4020
Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah	1232
Usia 18-56 Tahun yang tidak pernah sekolah atau buta Aksara	1034
Usia 18-56 Tahun yang pernah SD tetapi tidak tamat	2693
Tamat SD/ Sederajat	9086
Jumlah usia 12-56 Tahun yang tidak tamat SLTP	68
Jumlah usia 18-56 Tahun yang tidak tamat SLTA	70
Tamat SMP/Sederajat	446
Tamat SMA/Sederajat	235
Tamat D3	18
Tamat S1	89
Jumlah	19570

(Sumber: Monografi Desa Pulau Mandangin)

Berdasarkan table diatas dapat kita ketahui bahwasannya tingkat kependidikan masyarakat pulau mandangin tergolong rendah.

E. Sarana dan Prasarana Desa

Seperti yang kita ketahui bahwasannya keberhasilan suatu desa dapat dilihat dari sarana dan prasarananya , hubungan sosial masyarakat, dan kelancaran dalam perekonomian, dan tetapi jalan yang ada di desa pulau mandangin ini terdapat jalan yang tidak beraspal dan tidak meratanya pembangunan jalan, namun jika melihat dari penyediaan terhadap prasarana yang mana penerangan yang di gunakan masyarakat setempat yakni menggunakan layanan Listrik PLN yang ada di desa.

Kemudian prasarana dari segi kesehatan yang ada di desa pulau mandangin yang mana hanya terdapat 8 posyandu, 1 puskesmas sehingga ketika ada masyarakat yang mengalami sakit parah maka harus di larikan ke rumah sakit kota sampanguntuk mendapatkan penanganan yang lebih baik, namun di samping itu untuk sampai di sampang maka tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan dikarenakan menyewa kapal dengan memakai uang pribadi sebab belum ada fasilitas yang di sediakan puskesmas maupun kepala desa pulau mandangin.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP MEDIASI KEPALA DESA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Analisis Hukum Jarimah Hudud Terhadap Mediasi Kepala Desa

Dari zaman dahulu hingga saat ini bangsa Indonesia tidak lepas dari segi agama baik agama islam maupun non islam , terlebih dari agama islam sehingga segala sesuatu yang terjadi, yang meliputi anggota tubuh atau jiwa serta harta yang mana semua tindakan sanksi dan denda mengikuti pedoman dari Al-qur'an dan hadits nabi.

Seperti yang diketahui oleh orang muslim bahwa agama islam sangat melindungi harta, karna harta merupakan hal pokok dalam melanjutkan hidup, dan islam melindungi hak-hak seorang terlebih dari hak harta untuk memastikan bahwa hak milik harta tersebut aman adanya, dengan demikian dapat dipastikan bahwa islam sangat tidak menghalalkan siapapun merampas hak milik orang lain dengan alasan apapun, dalam hal ini hukum jarimah hudud merupakan bagian dari hokum islam yang membahas hukuman dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan seseorang baik sendiri maupun kelompok masyarakat.

Islam memberikan hokuman berat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan seseorang terlebih dari seorang yang melakukan tindak pidana pencurian yang mana telah diketahui bahwa islam sangat mengharamkan tindakan tersebut, karna hukumana yang akan diberikan pasti hokum potong

tangan sesuai dengan pedoman dari al-qur'an surah Almaidah ayat 38 yang berbunyi,¹

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Dengan potong tangan telah memberikan efek jera dan memberikan hikmah, yang mana telah memberikan mencegah terhadap orang lain untuk melakukan pencurian tersebut, adapun penjelasan dalam Al-qur'an bahwa islam telah memberikan hak menjamin kepemilikan harta seseorang, sebagai berikut

“Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan hartamu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan membuat dosa, padahal kalian mengetahui”

Akan tetapi dari tindakan yang dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan dapat dikatakan sebagai pelaku pencurian yang sah bila mana telah memenuhi unsur-unsurnya:

1. Harta diambil secara sembunyi-sembunyi
2. Barang yang dicuri berupa harta
3. Harta yang dicuri milik orang lain
4. Barang yang dicuri itu sudah diambil kepemilikannya dari yang punya.

¹ Qs. Al Maidah ayat 38.

5. Adanya i'tikad tidak baik

6. Barang yang dicuri mencapai nilai nisab

Namun sampai saat ini masih banyak masyarakat umat muslim yang tidak memahami dari substansi hokum pidana islam dan ketentuan hukumnya yang harusnya diberlakukan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan itu maka penulis telah memaparkan diatas mengenai pengertian dari hukuman hudud, dasar hokum, dan lainnya yang bersangkutan, adapun berat ringannya sebuah hukuman dapat dilihat dari tiga pembagia golongan jarimah, yakni hukuman qishas- diyat ta'zir dan hudud, adapun qishas diyat merupakan hukuman yang jika dimaafkan maka hukumannya tergantikan dengan diyat, ta'zir merupakan jarimah yang mana tidak ada kketentuan nashnya dalam Al-qur'an, sedangkan jarimah hudud merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh nash.

Jarimah hudud, telah ditentukan hukumannya yang akan diterima oleh pelaku jarimah, karena hudud lebih menekankan pada hukumamn yang telah ditetapkan oleh Allah dan semua ketentuan dalam sanksi jarimah mutlak tidak dapat diganti oleh siapapun karena telah ditentukan berat ringannya oleh nash.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa segala sesuatu yang menyangkut jiwa dan harta menurut hokum islam dapat diberikan hukuman yang sesuai tergantung dari yang perbuatan serta sanksi yang diberikan oleh penguasa atau pemimpin, akan tetap tidak dengan jarimah hudud yang mana tidak dapat digantikan atau ditentukan hukumannya oleh siapapun baik hakim

atau penguasa lainnya semua hukuman dan sanksi jarīmah hudud telah ditentukan dan tidak dapat digantikan.

Seperti yang telah di uraikan sebelumnya bahwa pelaksanaan suatu hukum potong tangan, haruslah dilaksanakan di tempat umum dan bersifat terbuka, sehingga dapat diketahui sanksi hukuman yang akan di berikan, seperti diasingkan oleh masyarakat ataupun dipenjara, dan jika diperhaatikan dari dalam hukum potong tangan secara lahir terlihat sadis dan kejam, tetapi jika dilihat secara mendalam mengenai hukum potong tangan yang mana berbuah keuntungan seperti masyarakat sebelum melakukan tindakan pencurian tersebut dapat memikirkan sanksi hukuman yang akan di berikan.²

Selain itu yang telah diketahui oleh umat islam bahwa perbuatan mencuri tersebut telah diharamkan dengan beberapa alasan antara lain sebagai berikut :

1. Seseorang memperoleh harta dari hasil kerja kerasnya sendiri yang mungkin hanya untuk dapat memenuhi makan dan kebutuhannya dalam kehidupannya sehari-hari dan mungkin saja harta yang diperoleh untuk dibagikan kepada orang yang kurang mampu, anak yatim atau kebutuhan masyarakat lainnya, dengan itu maka jika harta tersebut diambil atau dicuri maka ia merugikan orang banyak sebab hak dari orang banyak yang telah dirampas.
2. Orang mencari harta dengan cara bekerja serta mengumpulkannya dengan susah payah, baik bekerja sebagai, pedagang, nelayan, petani, atau

² Ahmad wardi muchlis, *Hakikat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008),67.

pekerjaan lainnya yang menguras pikiran dan tenaganya dan menghabiskan banyak waktu dalam pekerjaannya, dan jika dari hasil kerja kerasnya dicuri maka secara langsung telah menyakiti batinnya.

3. Pencuri sangat merusakan ketentraman dalam masyarakat yang mana harusnya merasakan ketentraman dan keamanan dalam rumah sendiri akibat dari adanya pelaku pencurian yang masih berkeliaran dalam kalangan masyarakat, dan kemudian pelaku pencurian itu melakukan tindakan kekerasan dalam melakukan perbuatannya, maka selain mengambil harta ia juga merusak fisik dan psikis korban.³

Dari pernyataan al-jarjawi di atas maka dapat diketahui betapa berbahayanya pelaku pencurian bagi masyarakat banyak, dengan itu maka sangat dibutuhkan dari jenis hukuman yang berat agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat kembali terjaga.

Sedangkan para fuqahah mengatakan bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak jarimah yakni jika telah memenuhi beberapa unsur sebagai berikut :

1. Nash yang melarang perbuatan dan serta mengancam hukuman (Unsur Formil).
2. Tingkah laku yang dapat membentuk perbuatan jarimah dan sikap (Unsur materil).

³ Syekh Ali Ahmad Al Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, 616.

3. Seseorang yang dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang telah dilakukan (unsur moril).

Adapun dalam hal mediasi paada perkara pidana menurut Abdul Qodir Audah di dalam buku karangannya, mengatakan bahwa sangat diperbolehkan perdamaian sekalipun dalam tindak pidana, dan beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa hal untuk dapat menggugurkan hukuman dalam syariat islam, salah satunya yakni meninggalnya pelaku tindak pidana , tobatnya pelaku tindak pidana, perdamaian.⁴

Adapun menurut hadits yang diriwayatkan Amir bin Auf Al- Muzaniy, “Raslullah SAW bersabda, antara sesama muslim boleh mengadakan perdamaian kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim diatas syaratnya masing-masing kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. Artinya mediasi pada aspek pidana diperbolehkan namun perdamaian yang digunakan tersebut tidak untuk melanggar aturan atau hak Allah SWT dan Rasulullah.⁵

Namun tindak pidana pencurian yang terjadi dalam desa pulau mandangin kabupaten sampang ini telah memenuhi unsur-unsur jarimah, dan kasus pencurian yang dilakukan oleh masyarakat pulau mandangin sendiri tersebut tergolong dalam jarimah hudud, yang mana sanksi yang dijatuhi harusnya hukuman potong tangan yang sudah jelas menurut hukum islam,

⁴ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Juz, 11: At-Tasyri al-jinai al islamiy Muqaranan bi Qanuni Wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), 165.

⁵ Imam Muhammad bin Ismail Kahlani, *Subulussalam*, Juz III (Mesir: Mustafa Al-Baby-Al Halaby,1960), 59.

tetapi berbeda dengan yang di terapkan oleh kepala desa yang mana penanganan dalam mengatasi suatu tindakan yang terjadi di desa pulau mandangin ini harus terselesaikan dengan cara mediasi terutama dalam kasus pencurian, dan dalam hal sengketa.

Menurut kepala desa pulau mandangin itu sendiri mengatakan bahwa putusan dalam menangani suatu kasus yang terjadi merupakan tindakan yang benar sebab, landasan hukum yang diambil yakni menggunakan asas sataretanan (persaudaraan), yang mana dapat terselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua pihak dan aparat desa, dengan begitu untuk semua kasus yang terjadi di desa tidak sampai diatasi oleh pihak yang berwajib.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah mediasi yang dilakukan kepala desa dalam penanganan tindak pidana pencurian kurang relevan sebab langkah tersebut tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku, sedangkan jika membelakukan hukuman potong tangan dapat berdampak positif, yakni menjamin ketentraman dan keselamatan dan merasakan aman harta benda masyarakat dari tangan pelaku pencurian, karna hanya hukum potong tanganlah, yang lebih ampuh dari hukum yang lain.⁶

Adapun dampak positif dari pemberlakuan dalam hukum potong tangan yakni sebagai berikut:

1. Jika seorang yang dipotong tangannya, maka orang lain tidak akan melakukan hal yang sama

⁶ Ahmad Wardi muslich, *Ilmu Fiqh*, (Semarang: Kiswa Media, 2003), 68.

2. Dan memberikan rasa jera kepada yang melakukan tindak pidana pencurian untuk seumur hidupnya.
3. Memberikan rasa ketentrama dan keselamatan harta benda.⁷

Seperti yang kita ketahui bahwa hukum yang di terapkan hanya demi untuk mencapai sebuah kemaslahatan bagi masyarakat ataupun individu, adapun hukuman yang tepat yakni sebagai berikut:

1. Harus memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan, tetapi hal tersebut bukan berarti balas dendam atas perbuatannya.
2. Dan batas tertinggi dan terendah untuk memberikan hukuman tergantung kemaslahatan masyarakat.
3. Memberi hukuman yaitu merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang untuk tidak jatuh kedalam suatu kejahatan.
4. Serta mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat.

B. Analisis Hukum Pidana Terhadap Mediasi Kepala Desa

Masuk di dalam era modern saat ini, yang mana tidak dapat dihindari dari sebuah perkembangan-perkembangan yang tetap akan terjadi dikalangan masyarakat sekalipun pada masyarakat pedesaan, baik dari segi pendidikan, sosial budaya dan ekonomi, berbicara mengenai perekonomian disuatu desa tentu tidaklah sama antara desa satu dengan desa lainnya, yang mungkin akan menimbulkan suatu ketidak amanan dalam suatu desa, sebut saja desa pulau mandangin yang mana merupakan suatu desa yang berada di tengah laut jauh

⁷ Ahmad Wardi Ilmu fiqh, (Semarang: Kiswa Media 2003),68.

dari jangkauan kota desa ini minim akan pendapatan ekonomi, sehingga menimbulkan banyaknya kasus pencurian yang disebabkan kekurangan dalam aspek ekonomi.

Sehingga tidaklah heran jika sering terjadi kasus pencurian di desa pulau mandangin kabupaten sampang ini dan yang melakukan tindakan tersebut yaitu dari kalangan orang dewasa dan anak yang masih duduk di bangku sekolah rata-rata dan yang menjadi pemicu seseorang melakukan tindakan melawan hukum itu, yakni perekonomian yang kurang, dan dari wawancara yang penulis peroleh bahwa jika anak remaja yang telah melakukan tindakan maka hal yang mendorongnya yakni disebabkan oleh gaya hidup, pergaulan yang kurang tepat sehingga timbul keberanian untuk mengambil barang yang bukan miliknya.

Seperti yang kita ketahui bahwa tindakan pencurian merupakan hal yang telah umum terjadi dan telah tercatat dalam KUHP diseluruh penjuru dunia, sehingga tindak pidana pencurian dapat disebut sebagai delik netral yang telah diatur semua negara, dan bahkan kasus pencurian ini telah ada pada zaman Nabi hingga saat ini. Dan tindakan pencurian ini merupakan pelanggaran yang melawan hukum sehingga siapapun yang melakukannya akan diberikan sanksi hukuman yang telah ditetapkan, salah satu pasal yang menjelaskan tentang hukuman pencurian yakni dalam pasal 362 KUHP “Barang siapa yang mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara

melawan Hukum diancam karna pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”⁸

Dari pasal diatas mengatakan bahwa seseorang yang melakukan tindakan pencurian maka menurut penulis hukuman penjara dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya sebab kemungkinan kecil untuk melakukan perbuatan itu kembali, adapun hukum penjara yang dianggap sebagai sosuli untuk pelaku tindak pidana pencurian sehingga dapat memperbaiki prilaku dirinya yng masih dipertanyakan efektivitasnya dalam jaminan setelah keluar dari penjara melakukan atau tidak melakukan kembali perbuatan yang sebelumnya.

Adapun dari kalangan masyarakat mandangin itu sendiri mengatakan jika kasus pencurian sering terjadi di desa, sehingga masyarakatpun merasa resah sebab dari tahun-tahun sebelumnya telah terjadi dan bahkan untuk tahun-tahun yang akan datang tetap akan ada bahkan bisa jadi timbul pelaku-pelaku baru, hal ini mungkin menurut sebagian masyarakat sudah terbiasa akan adanya kasus tersebut akan tetapi jika suatu tindakan yang salah dan merugikan banyak orang jika tidak dapat terselesaikan dengan baik dan tuntas maka tidak akan pernah selesai dan tidak akan ada efek jera dari para pelaku.

Dari kalangan para aparat desa sampai saat ini tidak ada sosialisasi ke berbagai kampung mengenai kasus-kasus yang terjadi di pulau mandangin khusus nya dalam tindakan pencurian, dan belum ada penjagaan keamanan

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362.

ataupun patroli untuk berbagai RT/RW yang merupakan salah satu pencegahan dari suatu tindakan yang akan terjadi.

Dengan begitu dapat diketahui banyaknya dampak negatif yang terjadi dalam desa pulau manangin kabupaten sampang sebagai berikut:

1. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat
2. Menimbulkan pelaku-pelaku kejahatan baru
3. Tidak menimbulkan efek jera.

Mediasi sebuah proses negosiasi dalam penyelesaian suatu masalah, dan seorang mediator berada pada posisi tengah dan netral artinya tidak berpihak diantara salah satu pihak atau bekerja sama karena tugas mediator hanya untuk membantu mereka mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan dari para pihak yang bersengketa.⁹

Adapun langkah mediasi yang diambil oleh kepala desa yakni sebagai berikut :

1. Memanggil salah satu pihak ke balai desa untuk dimintai keterangan.
2. Kemudian mempertemukan kedua belah pihak
3. Melakukan musyawarah bersama kedua belah pihak, kepala desa dan aparat desa
4. Memberikan penawaran perdamaian kepada kedua belah pihak

Kemudian mekanisme penanganan dan penyelesaian dengan menggunakan dua cara yakni sebagai berikut :

⁹ Prof. Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011 cet ke-2), 3.

1. Pihak korban dapat menetapkan ganti rugi terhadap pelaku baik berupa barang yang diambil maupun uang yang seharga barang curian.
2. Jika pencuri tidak dapat mengembalikan ataupun tidak mampu untuk mengembalikan maka pelaku pencurian tersebut dapat menggantikannya dengan cara mencicil sampai dengan harga barang curian tersebut.

Namun dari pernyataan kepala desa saat diwawancarai tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh sebagian masyarakat sebab kepala desa sendiri dalam menangani kasus pencurian yang tanpa melihat dari dampak yang akan terjadi baik yang akan menimbulkan dampak negatif maupun positif dalam masyarakat.


Adapun dampak positif dari tindakan kepala desa jika mengambil langkah yang tepat mengenai kasus-kasus yang terjadi di dalam desa pulau mandangin yakni sebagai berikut:

1. Tidak akan menimbulkan kecemasan dalam mengenai harta benda miliknya.
2. Tidak akan timbul pelaku-pelaku baru.
3. Dapat menimbulkan efek jera.

Dari pemaparan di atas maka dapat penulis analisis bahwa tindakan kepala desa dalam menangani tindak pidana pencurian di desa pulau mandangin kabupaten sampang ini kurang tepat sebab jika mengambil langkah mediasi maka akan selalu ada pelaku-pelaku baru dan kemungkinan besar pelaku yang pernah dimediasi melakukan perbuatannya kembali sebab tidak ada rasa penyesalan dalam dirinya, dengan sebab itu maka kepala desa harus

dapat mengambil langkah hukum yang tepat jika hukum potong tangan tidak bisa di ambil lantaran berbagai alasan.

Maka langkah hukum yang dapat di ambil yakni dengan hukum penjara dapat dibenarkan sebab hukuman tersebut dapat dinilai efektif dan mampu memberikan efek jera kepada pelaku pencurian dan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan hal yang serupa hal tersebut selain bisa mendidik pelaku juga dapat mendidik masyarakat luas dalam hal ni maka ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat akan tercipta kembali, karna itulah penulis berpandangan bahwa hanya hukuman penjara lah yang sesuai dan relevan untuk pelaku pencurian dan jika dilihat sifat da jenis hukumnya bisa disandingkan dengan hukum dalam era modern yang dinamis ini dibandingkan dengan hukuman potong tangan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis paparkan melalui bab sebelumnya diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Tinjau dalam Hukum Pidana Islam bahwa tindak pidana pencurian di desa pulau mandangin kabupaten sampang merupakan *Jarimah hudud* sanksi hukumannya, telah ditetapkan jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT, sedangkan dalam kitab undang-undang hukum pidana tindak pidana pencurian beserta sanksinya telah diatur dalam pasal 362 KUHP.
2. Pencurian didesa pulau mandangin kabupaten sampang, yang dilakukan secara mediasi oleh kepala desa yang mana tidak sesuai dengan sanksi dalam *jarimah hudud* maupun kitab Undang-Undang hukum pidana.

B. Saran

Memberikan fasilitas penjagaan atau keamanan, seperti poskamling minimal di setiap dusun sehingga dapat mengurangi bahkan mungkin dapat mencegah terjadinya tindak kriminalitas di desa pulau mandangin.

-Kepala desa harusnya dapat memberikan sanksi hukuman yang sepantasnya diberikan kepada pelaku pencurian, karena tidak lain untuk memberikan efek jera sehingga tidak ada lagi pengulangan perbuatan yang tercela tersebut oleh masyarakat mandangin lainnya, karena perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain.

-Untuk pelaku pencurian agar tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan sebelumnya karena perbuatan tersebut sudah jelas melanggar hukum.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli, 2000. *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Alam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.
- A. Djazuli, 2000. *Fiqh Jinaya*, Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Abdul Hafiz, 1998. *Lubabul Hadits*, Jakarta: Bumi Persadah.
- Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Juz, 11: At-Tasyri al-jinai al islamiy Muqaranan bi Qanuni Wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, Bogor: PT. Kharisma Ilmu
- Adam Chazawi, 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media.
- Agus, Wawancara, Pulau mandangin, 17 Februari 2020.
- Ahmad Hanafi, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Ahmad Wardi Muchlis, 2008. *Hakikat Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Wardi muslich, 2003. *Ilmu Fiqh*, Semarang: Kiswa Media.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami tindak Pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat pemedanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta &Pukap Indonesia, 2012
- Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana Cet.1*, Jakarta:Rieneka Cipta.
- Andi Hamzah, 2011. *Delik-Delik Tertentu (Spciale Delicten), di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Badan Pengembangan Wilayah (Sampang :BPS Kab. Sampang).
- Chainur Arasjid, 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, 1: Stelsel pidana,Teori-teori pemedanaan &batas berlakunya hukum pidana*, Jakarta: PT.Raja Grapindo.
- Deddy Mulyana, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dendy Sugono, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Dr.Andi Hamzah,S.H. 2011. *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka cipta.

- H. Hafid, Wawancara, Pulau mandangin, 17 Februari 2020.
- Hadi Kusuma, 1998, *Macam-Macam Hukum Islam*, Semarang: Amza.
- Imam Muhammad bin Ismail Kahlani, 1960. *Subulussalam*, Juz III, Mesir: Mustafa Al-Baby-Al Halaby.
- Imam Sukadi, *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jurnal Risalah Hukum Vol. 7 No. 1, ISSN 021-969X, Fakultas Hukum unmul
- Juliansyah Noor, 2014. *Metode Penelitian Cetakan Keempat*, Jakarta; Kencana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362.
- LatiefWiyata, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* (Jogjakarta: LKIS. 2004), XiX.
- M. Nurul Irfan, 2013. Mayrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amah.
- Mohammad Nabhan Husein, 1984. *Terjemah fikih sunnah 9*, cet I, Bandung :PT Ama'arif.
- Nurnaningsih Amriani, 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Nurul Irfan, 2016. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Azmsh.
- Prof. Dr. Syahrizal Abbas, 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, 2006. *Formulasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sudiarto, 2013. *Negoisasi, Mediasi & Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Bandung: PustakaRieka Cipta.
- Sutikno, 1996. *Hukum Pencurian Dalam Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syahrizal Abbas, 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah hukum adat, dan hokum nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi--* Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014
- Topo Santoso, 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema insani Press.
- TopoSantoso, 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Rajawalipers
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zainuddin Ali, 2009. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.